

PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHAP II

Untuk meningkatkan partisipasi Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor, Pemerintah Provinsi Jambi melalui Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi melaksanakan program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor tahap II. Program ini berlangsung pada tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020. Untuk mengikuti program tersebut, berikut syarat dan ketentuan yang diperlukan:

Syarat dan Ketentuan

1. Diperuntukkan bagi seluruh Wajib Pajak (Orang Pribadi, Badan dan Pemerintah) yang mengalami keterlambatan dalam melakukan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Meliputi pengurangan pokok PKB dan/atau Pembebasan Sanksi Administratif berupa PKB, Pendaftaran PKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II & Kendaraan Lelang;
4. Tidak berlaku bagi Kendaraan Bermotor Baru dan Kendaraan Mutasi Keluar;
5. Pajak Kendaraan Bermotor menunggak PKB 2 tahun ke atas hanya dipungut pokok tunggakan satu tahun terakhir dan satu tahun berjalan sesuai dengan jatuh tempo pajaknya;
6. Dokumen yang harus dibawa:
 - Untuk Balik Nama (KTP copy, STNK Asli, BPKB Asli, Cek Fisik dan Kuitansi Pembelian);
 - Untuk Perpanjangan Tahunan (KTP asli, STNK asli);
7. Berlaku mulai tanggal 1 Agustus s/d 30 November 2020.

Pembayaran Tahunan PKB melalui:

Samsat Induk, Samsat Keliling, Gerai Samsat (WTC, Transmart, dan Jamtos), ATM Bank Jambi, Mobile Banking, dan Pos Pelayanan Samsat di seluruh Provinsi Jambi.

Pembayaran 5 Tahunan (Ganti STNK) melalui:

Samsat Induk Wilayah Kab/Kota sesuai alamat STNK

Program Pemutihan Tidak Berlaku Untuk:

1. Pokok dan denda SWDKLLJ Tahun Lalu / Tahun Lewat serta Tahun Berjalan;
2. PNB Pengurusan: STNK, TNKB, BPKB, Mutasi Keluar, STCK, TCKB, Nomor Pilihan R4.



**PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAMBI**



H. FACHRORI UMAR
GUBERNUR JAMBI

Apresiasi Gubernur Jambi
Melalui Program

PEMUTIHAN PAJAK

TAHAP II
Untuk Masyarakat Jambi

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NO.610/KEP.GUB/BAKEUDA.2.2/2020
TANGGAL 28 JULI 2020

Keringanan

**PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR**

Menunggak PKB 2 tahun keatas
hanya dipungut pokok
tunggakan satu tahun terakhir
dan satu tahun berjalan sesuai
dengan jatuh tempo pajaknya.

Bebas

**SANKSI
ADMINISTRASI**

PKB, Pendaftaran,
Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor

Bebas

**BEA BALIK NAMA
KENDARAAN
BERMOTOR II DAN
KENDARAAN LELANG**

Mulai dari Tanggal 01 Agustus s/d 30 November 2020

**“SEGERA BAYAR PAJAK &
BALIK NAMA KENDARAAN ANDA”**

Call Center Pajak Kendaraan Bermotor :  **0811 7404 761**

 pajak_bakeuda_prov.jambi  jambisamsat.net



Tetap **JAGA JARAK & GUNAKAN MASKER** Saat Melakukan Pembayaran Pajak
CUCI TANGAN SEBELUM Memasuki Ruangan
BERSAMA KITA CEGAH PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19)

**Bersama Kita Cegah
Penyebaran Covid-19**



Syarat dan ketentuan :

1. Diperuntukkan bagi seluruh Wajib Pajak (Orang Pribadi, Badan dan Pemerintahan) yang mengalami keterlambatan dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
2. Meliputi Pengurangan Pokok PKB dan/atau Pembebasan Sanksi Administratif berupa PKB, Pendaftaran PKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
3. Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II & Kendaraan Lelang
4. Tidak berlaku bagi Kendaraan Bermotor baru & Kendaraan mutasi keluar.
5. Pajak Kendaraan Bermotor. Menunggak PKB 2 tahun keatas hanya dipungut pokok tunggakan satu tahun terakhir dan satu tahun berjalan sesuai dengan jatuh tempo pajaknya.
6. Dokumen yang harus dibawa;
 - Untuk Balik Nama; (KTP Copy, STNK Asli, BPKB Asli, Cek Fisik & Kwintansi Pembelian).
 - Untuk Perpanjangan Tahunan; (KTP Asli, STNK Asli).
7. Berlaku mulai tanggal **01 Agustus s/d 30 November 2020**

Pembayaran Tahunan PKB melalui :

SAMSAT INDUK, SAMSAT KELILING, GERAJ SAMSAT (WTC, TRANSMART dan JAMTOS), ATM BANK JAMBI, MOBILE BANKING, POS PELAYANAN SAMSAT di SELURUH PROVINSI JAMBI.

Pembayaran 5 Tahunan (Ganti STNK) melalui :

Samsat Induk Wilayah Kab/Kota sesuai alamat STNK

Program Pemutihan Tidak Berlaku untuk

1. Pokok dan Denda SWDKLLJ Tahun Lalu/Tahun Lewat serta Tahun Berjalan
2. PNBP Pengurusan : STNK, TNKB, BPKB, Mutasi Keluar, STCK, TCKB, Nomor Pilihan R4



Berlaku mulai dari tanggal 01 Agustus s/d 30 November 2020